**BUPATI BANDUNG**
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung telah di atur dan tetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung

b. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Bandung dan semakin meningkatnya atensi masyarakat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 41);

8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 (empat belas) kali Reses dalam periode 5 (lima) tahun masa jabatan DPRD, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (Satu) periode keanggotaaan DPRD Masa Reses ditiadakan.

(2) Perhitungan 1 (satu) kali kegiatan Reses dilaksanakan bersama paling banyak 500 (lima ratus) konstituen dengan rentang waktu paling lama 6 (enam) hari.

(3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

(4) Reses dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok yang difasilitasi oleh TA.

(5) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. waktu Reses Anggota DPRD di wilayah pemilihan yang sama;
   b. rencana kerja Pemerintah Daerah.
   c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
   d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembiayaan kegiatan Reses dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.

(2) Komponen biaya penunjang kegiatan Reses meliputi:

g. biaya sewa sound system;
h. biaya snack;
i. biaya makanan dan minuman; dan
j. biaya dokumentasi/belanja cetak.

(3) Biaya penunjang lain yang dianggarkan adalah biaya perjalanan dinas dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan Reses

(4) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah, komponen biaya penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.

3. Ketentuan pada Lampiran huruf C diubah, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

PASAL 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang,
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang,
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG.

**C. FORMAT PENGAJUAN KEBUTUHAN ANGGARAN RESES**

Soreang,..... 20...

Perihal : Pengajuan Kebutuhan Anggaran
Reses Masa Sidang.....

Yth. Sekretaris DPRD
selaku
Pengguna Anggaran
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung

Di
Soreang

Dipermalukan dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal..... menyebutkan bahwa Reses akan dilaksanakan pada tanggal .....

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya :
Nama : .....
Jabatan: Tenaga Administrasi Kegiatan Reses atas nama: ..... dari Daerah Pemilihan .....

A. Kegiatan Reses akan dilaksanakan pada tanggal
B. Jumlah peserta undangan paling banyak 500 (lima ratus) orang.
C. Lokasi pelaksanaan reses dilaksanakan di
   a.
   b.
   c. Dst.
D. Rencana biaya Rp. ....., (.....Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Honorarium Pembawa Acara | Rp. | (.....) |
| 2. | Honorarium Pemimpin Doa | Rp. | (.....) |
| 3. | Honorarium Tenaga Administrasi | Rp. | (.....) |
| 4. | Honorarium Tenaga Pelaksana Keg. Reses | Rp. | (.....) |
| 5. | Biaya Sewa Kursi | Rp. | (.....) |
| 6. | Biaya Sewa Gedung | Rp. | (.....) |
| 7. | Biaya Sewa Sound System | Rp. | (.....) |

Jumlah keseluruhan biaya dipotong pengenaan pajak sebesar Rp. .....-(.....Rupiah) sehingga total jumlah bersih yang diterima sebesar Rp. ..... ..... (..... Rupiah)

Demikian rencana dan anggaran biaya kegiatan Reses yang diajukan sebagai bahan pertimbangan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dan Selanjutnya saya sanggup untuk melampirkan bukti pertanggungjawaban anggaran kegiatan Reses sebagaimana peruntukan di atas, dengan menyampaikan laporan kegiatan tertulis, daftar hadir dan lain-lain kelengkapan SPJ sebagai bukti administrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan Reses.

Soreang, .....
Tenaga Administrasi

Materai Rp. 10000,-

.....